



## PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang diajukan oleh :

**ACHMAD BAHMULYA BIN ASNAWI** umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Dagang Kain, tempat kediaman di Dusun Banggel, RT.02, RW. 09, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

Dan

**RASMIYATI BINTI RADJIMO**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banggel, RT.02, RW. 09, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon 'II'.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 8 : Penetapan nomor : 0297/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 393/8/XII/1987 tanggal 04 Desember 1987);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. MUHAMAD ROUF umur 27 tahun, 2. SITI MUAMAROH umur 24 tahun, 3. KHUMROTUN NADLIFAH umur 18 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 04 Desember 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 393/8/XII/1987 tersebut tertulis nama Pemohon I **AH BAH MULYA BIN ASNAWI** tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti, IJAZAH, KTP, dan KSK, dan Akte Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama Pemohon I **ACHMAD BAHMULYA BIN ASNAWI** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, nama dan Pemohon I **AH BAH MULYA BIN ASNAWI**, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon I **ACHMAD BAHMULYA BIN ASNAWI**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 8 : Penetapan nomor : 0297/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan menguruskan Kartu tanda Penduduk dan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon yang bernama MUHAMAD ROUF umur 27 tahun;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I **AH BAH MULYA BIN ASNAWI**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 393/8/XII/1987, dirubah menjadi nama Pemohon I **ACHMAD BAHMULYA BIN ASNAWI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan menguruskan Kartu tanda Penduduk dan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon yang bernama MUHAMAD ROUF umur 27 tahun, para Pemohon menemui kendala, disebabkan dalam dokumen para Pemohon terdapat perbedaan nama, oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 04 Desember 1987, Nomor 393/8/XII/1987 tertulis Nama Pemohon I **AH BAH MULYA BIN ASNAWI** tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti,

Halaman 3 dari 8 : Penetapan nomor : 0297/Pdt.P/2016/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJAZAH, KTP, dan KSK, dan Akte Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama Pemohon I **ACHMAD BAHMULYA BIN ASNAWI** sehingga terjadi kesalahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah kutipan Akta Nikah Nomor : 393/8/XII/1987, tanggal 04 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy KTP Pemohon I ACHMAD BAHMULYA Nomor : 35213131403620003 foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy KTP Pemohon II RASMIYATI NIK : 3523135608670001 foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga ACHMAD BAHMULYA nama Nomor 3523131503061205 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon SITI MUAMAROH Nomor 00703/DK/1997 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);
6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon KHUMROTUN NADLIFAH Nomor 7081/DK/2000 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 : Penetapan nomor : 0297/Pdt.P/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan menguruskan Kartu tanda Penduduk dan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon yang bernama MUHAMAD ROUF umur 27 tahun, para Pemohon menemui kendala, disebabkan dalam dokumen para Pemohon terdapat perbedaan nama, oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban .

Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon I tertulis AH BAHMULYA bin ASNAWI padahal yang benar adalah ACHMAD BAHMULYA bin ASNAWI, karena sejak kecil nama Pemohon I tertulis ACHMAD BAHMULYA bin ASNAWI dan tidak pernah berubah, semua dokumen tertulis seperti itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.1 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 04 Desember 1987 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Nomor 393/8/XII/1987, tertanggal 04 Desember 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2007, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai Penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus

Halaman 5 dari 8 : Penetapan nomor : 0297/Pdt.P/2016/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 1, P. 2, P. 3 sampai P. 6 dapat ditemukan fakta bahwa nama Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah adalah AH BAH MULYA bin ASNAWI, sedangkan dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I bernama ACHMAD BAHMULYA bin ASNAWI;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.1 dengan nama yang tertera dalam bukti P.2, P.3, P. 4, P.5 dan P.6 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon berhak menentukan atau memilih nama, karena memang sangat beralasan yaitu akan menguruskan Kartu tanda Penduduk dan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon yang bernama MUHAMAD ROUF umur 27 tahun, para Pemohon menemui kendala, disebabkan dalam dokumen para Pemohon terdapat perbedaan nama, Oleh karena itu, permohonan para Pemohon yang ingin merubah nama di Kutipan Akta Nikah, Nomor 393/XII/1987 tertanggal 04 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 : Penetapan nomor : 0297/Pdt.P/2016/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I AH BAH MULYA bin ASNAWI, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 393/8/XII/1987 diubah menjadi ACHMAD BAHMULYA bin ASNAWI;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember r 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh AHMAD ROMADHON, S.Ag. M.H sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Halaman 7 dari 8 : Penetapan nomor : 0297/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Panitera Pengganti,

AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH

**Rincian Biaya Perkara :**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp 241.000,-    |